BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG
KEBIJAKAN SUBSIDI HIJAU BIDANG PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar perlu dibuat kebijakan subsidi hijau bidang perikanan;
b. bahwa kebijakan subsidi hijau bidang perikanan sejalan dengan komitmen Indonesia dan masyarakat internasional sesuai dengan semangat dan amanat *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, 1982) dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO-CCRF, 1995);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kebijakan Subsidi Perikanan Hijau Bidang Perikanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
17 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEBIJAKAN SUBSIDI HIJAU BIDANG PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Subsidi Hijau Bidang Perikanan adalah berbagai jenis dan bentuk subsidi ataupun bantuan tertentu dan dalam kondisi tertentu untuk segala usaha yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan perikanan, yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten ataupun masyarakat, direncanakan, berasal, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk anggaran hibah ataupun pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri yang dikelola oleh suatu badan Pemerintah Kabupaten tertentu, yang kemudian dikendalikan dengan melewati proses penapisan, diberikan, dikucurkan, diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya oleh dan dari instansi pemerintah terkait, yang diterima dan/atau diserahkan dan diprioritaskan kepada penerima manfaat dengan syarat dan kriteria tertentu terutama untuk nelayan tradisional, yang dibuktikan dan dipastikan secara ilmiah bahwa subsidi dan bantuan perikanan tertentu tersebut tidak mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat.
6. Penapisan adalah proses melakukan *screening* dan penilaian awal terhadap usulan dan perencanaan subsidi dan bantuan perikanan dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Subsidi Hijau Bidang Perikanan.
7. Mekanisme penapisan adalah satu kesatuan sistem dan proses-proses yang memungkinkan berjalan dan efektifnya penapisan yang secara skematis digambarkan menjadi suatu siklus penapisan.

BAB II
PRINSIP DAN BENTUK SUBSIDI HIJAU PERIKANAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan adalah:

a. tidak mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat;
b. penerima manfaat diprioritaskan pada nelayan dan pembudidaya tradisional serta pelaku usaha perikanan skala kecil yang berkomitmen dan/atau telah berkontribusi menjalankan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik, bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
c. prosesnya melalui tahapan penapisan (seleksi) dan berdasarkan penilaian awal dikategorikan sebagai subsidi perikanan yang berwarna hijau;
d. secara langsung atau tidak langsung, dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat memulihkan kondisi stok ikan dan ekosistem pesisir, laut dan perairan;
e. tepat sasaran, tepat guna, ramah secara sosial, budaya dan lingkungan serta tidak diselewengkan;
f. dapat meningkatkan keterampilan, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan kelompok masyarakat perikanan tradisional dan skala kecil yang tergolong miskin, termasuk meningkatkan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan; dan
g. kategori hijau yang diusulkan, direncanakan, dijalankan, diawasi, dievaluasi, ditelusuri, diukur dan dilaporkan capaian dan tingkat keberhasilannya dilakukan dengan baik dan terbuka.

Pasal 3

Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan dapat diaplikasikan dalam bentuk:

a. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan konservasi pesisir, laut dan perairan berbasis masyarakat, termasuk penghijauan pesisir, perlindungan terumbu karang, pengawasan kawasan konservasi oleh masyarakat, perlindungan jenis satwa yang dilindungi yang terancam punah, dan diseminasi informasi terkait konservasi sumber ikan;
b. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten kepada lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengkajian stok sumberdaya ikan, evaluasi kondisi daya dukung lingkungan pesisir, laut dan perairan, serta keragaan subsidi perikanan secara berkala;
c. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk penguatan dan pelestarian kelembagaan adat masyarakat nelayan dan/atau pembinaan keorganisasian kelompok nelayan dan usaha ekonomi masyarakat nelayan yang mendukung dan memiliki komitmen kuat untuk bersama-sama pemerintah mengelola sumberdaya perikanan dan menjalankan konservasi sumber daya ikan secara bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
d. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bantuan modal usaha atau jaminan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak ketiga (seperti bank umum, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam), sepanjang penerima bantuan modal usaha telah terverifikasi dengan jelas atau penerima bantuan tepat sasaran, dana bantuan yang diperoleh dan usaha yang dijalankan tidak digunakan dan tidak terkait dengan rantai kegiatan yang mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau

penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat;

e. alokasi anggaran pemerintah untuk jaminan asuransi keselamatan jiwa nelayan, pengembangan sistem informasi antar nelayan yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat nelayan, serta peningkatan kapasitas dan pengadaan fasilitas keamanan berlayar nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan;
f. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk pelatihan pengelolaan keuangan keluarga nelayan;
g. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bantuan pendidikan, beasiswa anak nelayan dan jaminan kesehatan bagi keluarga nelayan;
h. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk mendukung penerapan *Best Management Practices* (BMPs) terkait perikanan tangkap, budidaya dan konservasi terutama untuk dan dijalankan langsung oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya tradisional dengan pendampingan teknis dari penyuluh perikanan dan/atau pertanian pemerintah;
i. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bantuan armada tangkap dan alat tangkap dengan ragam dan kondisi tertentu yang dapat dibuktikan bahwa bentuk, jenis dan ukurannya sesuai ketentuan, ramah lingkungan dan bersifat selektif serta pendirian *Solar Packed Dealer untuk Nelayan* (SPDN), sepanjang dibuktikan secara ilmiah bahwa status eksploitasi dan stok sumberdaya daya ikan dalam kurun waktu tertentu masih dalam kondisi aman pada tabel tangkapan lestari;
j. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk mengadakan pelatihan dan melakukan pendampingan, serta memberikan dan memperkenalkan metode dan teknologi rendah karbon, terutama dalam penanganan dan pengolahan ikan secara baik dan ramah lingkungan untuk keamanan dan pemeliharaan kualitas produk perikanan;
k. alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan program perumahan dan/atau perkampungan nelayan yang layak huni dan berwawasan lingkungan; dan
l. pengalihan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bantuan subsidi yang dikategorikan buruk (merah) atau cukup (kuning) kepada bantuan subsidi yang baik (hijau) dan lebih ramah lingkungan dan tidak mengarah pada pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 4

Tujuan Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:

a. menjelaskan landasan, mengatur prinsip, menetapkan kriteria serta menapis dan mengendalikan subsidi perikanan agar tidak mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat;
b. menetapkan status atau kategori keragaman subsidi perikanan menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: baik (hijau), sedang (kuning) dan buruk (merah) berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi, prinsip dan kriteria;
c. merencanakan langkah dan tahapan pemenuhan prasyarat dan kondisi pemungkin subsidi hijau perikanan;
d. merencanakan prioritas, mengatur mekanisme penapisan, menetapkan kriteria dan syarat penerima subsidi hijau perikanan;
e. memberikan penjelasan umum mengenai aspek penyelenggaraan subsidi hijau bidang perikanan;

f. memberikan penjelasan umum aspek monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan; dan
g. menegaskan komitmen dan penetapan dokumen kebijakan subsidi hijau bidang perikanan menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 5

Manfaat dari Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:
a. adanya pedoman teknis sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan subsidi hijau bidang perikanan;
b. adanya langkah-langkah nyata secara terbuka, transparan, partisipatif, terencana, multipihak (kolaboratif), terukur dan berbasis ilmiah dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
c. adanya efisiensi dan efektivitas alokasi terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten serta akuntabilitas pelaksanaan subsidi dan bantuan perikanan yang lebih terencana, tepat sasaran, berhasil guna, terukur dan tidak mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat;
d. adanya prioritas terhadap kegiatan perbaikan perikanan dalam rangka pemenuhan prasyarat dan kondisi pemungkin dalam pelaksanaan kebijakan subsidi hijau bidang perikanan;
e. adanya prioritas pemberian subsidi hijau perikanan untuk diterima dan/atau dijalankan langsung untuk perikanan tradisional;
f. adanya usaha dan upaya inovatif dan progresif dalam rangka mengoptimalkan anggaran pemerintah, mendayagunakan infrastruktur dan fasilitas publik terkait kegiatan perikanan untuk meningkatkan :
    1. modal sosial masyarakat perikanan termasuk penguatan kelembagaan adat dan keorganisasian nelayan;
    2. kesejahteraan masyarakat termasuk pengembangan mata pencaharian berbasis ekosistem;
    3. pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan;
    4. penegakan dan kepatuhan hukum baik hukum adat maupun hukum positif; dan
    5. daya dukung lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem pesisir, laut dan perairan; dan
g. adanya dokumen dan penerapan kebijakan yang dapat menjadi rujukan, perbandingan dan pembelajaran dalam pengaturan isu serupa di kabupaten lain maupun di tingkat provinsi dan nasional dalam rangka mewujudkan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 6

Mekanisme pemberian subsidi hijau perikanan terdiri dari 6 (enam) tahap, yaitu:

a. identifikasi kebutuhan pembangunan perikanan;
b. identifikasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan perikanan;
c. identifikasi tipologi subsidi perikanan;
d. identifikasi kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target pembangunan perikanan;
e. analisis keragaan kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan; dan
f. analisis pemberian subsidi perikanan.

Pasal 7

Identifikasi kebutuhan pembangunan perikanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sesuai dengan rencana kerja tahunan sektor kelautan dan perikanan dan dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tingkat nasional, atau rencana kerja tahunan dari satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi pembangunan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Identifikasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dititikberatkan pada seluruh potensi pembiayaan Pemerintah Kabupaten yang akan diterapkan untuk melaksanakan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan tahun berjalan.
(2) Setelah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan dalam rencana kerja, maka harus diikuti dengan program pembangunan lengkap dengan rencana pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
(3) Seluruh pembiayaan Pemerintah Kabupaten akan diidentifikasi, khususnya yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, baik pembiayaan langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

(1) Pada tahap identifikasi tipologi subsidi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, seluruh potensi pembiayaan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan perikanan diidentifikasi.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) jenis subsidi, yaitu: subsidi yang bermanfaat, subsidi yang memicu peningkatan kapasitas perikanan, dan subsidi yang tidak selalu jelas dampaknya.

Pasal 10

Identifikasi kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menitikberatkan pada identifikasi obyek dari pembangunan perikanan yang terkait dengan program pemberian subsidi perikanan.

Pasal 11

(1) Analisis keragaan kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan untuk kondisi kawasan atau jenis perikanan yang sumberdaya ikannya masih dalam kategori di bawah eksploitasi.
(2) Analisis keragaan kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penerapan program subsidi perikanan tepat sasaran.
(3) Kajian terhadap kualitas pengelolaan kawasan dan jenis perikanan yang menjadi target subsidi dilakukan berdasarkan informasi dan data yang tersedia tentang kawasan atau jenis perikanan.

Pasal 12

Analisis keragaan kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas 6 (enam) tahapan, yaitu:

a. tahap identifikasi komponen pengelolaan di kawasan atau jenis perikanan yang dikaji;
b. tahap pengumpulan data sesuai dengan komponen pengelolaan kawasan atau jenis perikanan yang dikaji;
c. tahap penyesuaian data dengan kriteria menurut komponen pengelolaan di kawasan atau jenis perikanan yang dikaji;
d. tahap penentuan skor sesuai dengan kriteria menurut komponen pengelolaan di kawasan atau jenis perikanan yang dikaji;
e. tahap penghitungan total nilai keragaan pengelolaan di kawasan atau jenis perikanan yang dikaji; dan
f. tahap penentuan kualitas keragaan pengelolaan di kawasan atau jenis perikanan yang dikaji;

Pasal 13

(1) Analisis Pemberian Subsidi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hufuf f adalah salah satu faktor penentu dari kebijakan subsidi perikanan.
(2) Semakin baik kualitas pengelolaan perikanan berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan semakin rasional pemberian subsidi perikanan, sebaliknya semakin buruk kualitas pengelolaan perikanan maka akan semakin hati-hati penerapan program subsidi bagi kawasan atau jenis perikanan yang akan menjadi target penerapan subsidi perikanan.
(3) Apabila berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan perikanan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka subsidi harus dihentikan.

BAB V
PRIORITAS, MEKANISME PENAPISAN, KLASIFIKASI, KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA SUBSIDI

Bagian Kesatu
Prioritas Subsidi

Pasal 14

(1) Alokasi anggaran subsidi bidang perikanan diprioritaskan pada kegiatan dan/usaha yang telah melewati tahap penapisan, penilaian awal, dan memenuhi prinsip subsidi hijau perikanan.
(2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar subsidi tidak terkesan sebagai proyek dan juga mencegah penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dan/atau diselewengkan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penapisan

Pasal 15

(1) Mekanisme penapisan merupakan sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, proaktif, progresif, akomodatif, adaptif dan evaluatif.
(2) Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif adalah membuka ruang dialog bagi masyarakat dan multipihak untuk turut serta dalam memberikan saran dan pengusulan kegiatan atau program pembangunan perikanan seperti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat gampong, mukim, kecamatan, dan kabupaten.
(3) Perencanaan dan penganggaran yang proaktif adalah menggali kebutuhan seoptimal mungkin dan mencari solusi yang bijaksana untuk berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan perikanan dengan tetap mengedepankan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan.
(4) Perencanaan dan penganggaran yang progresif adalah mengedepankan solusi dan harmoni pembangunan jangka panjang yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penjagaan lingkungan yang diselaraskan dengan rencana strategis pembangunan daerah.
(5) Perencanaan dan penganggaran yang akomodatif adalah mendengar dan menampung semua usulan untuk dianalisis secara objektif yang berbasis ilmiah, penentuan prioritas dan penahapan sesuai dengan dan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip-prinsip subsidi hijau perikanan.
(6) Perencanaan dan penganggaran yang adaptif adalah hasil penetapan perencanaan dan pengganggaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan faktual dan aspirasi aktual yang berkembang sepanjang sesuai dengan dan mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip-prinsip subsidi hijau perikanan.
(7) Perencanaan dan penganggaran yang evaluatif adalah keseluruhan tahapan dari mekanisme terkait penapisan dapat direncanakan, dikawal, diawasi dan dievaluasi dengan baik dan terukur serta laporannya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

Pasal 16

Mekanisme penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas 14 (empat belas) tahapan, yaitu:

a. pengusulan dan permohonan rencana kegiatan dan/atau usaha;
b. penapisan;
c. penilaian keragaan;
d. pembahasan usulan prioritas dan anggaran;
e. penetapan alokasi anggaran;
f. tabulasi daftar final satuan-satuan subsidi perikanan;
g. tahap penilaian keragaan 2 (tahap 2 – perkembangan);
h. finalisasi/review instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi;
i. pelaksanaan dan pengendalian;
j. perubahan alokasi dan anggaran;
k. monitoring dan evaluasi;
l. penilaian keragaan 3 (tahap 3 – final);
m. pelaporan; dan
n. review dan pembelajaran multipihak.

Bagian Ketiga
Klasifikasi, Kriteria dan Syarat Penerima Subsidi

Pasal 17

(1) Subsidi Hijau Bidang Perikanan diklasifikasikan menjadi:
   a. subsidi BBM; dan
   b. subsidi Non-BBM
(2) Subsidi Non-BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. subsidi listrik;
   b. subsidi bunga kredit program;
   c. subsidi pangan;
   d. subsidi pupuk;
   e. subsidi benih; dan
   f. subsidi untuk BUMN/*public services obligation* (PSO).

Pasal 18

Subsidi Hijau Bidang Perikanan berdasarkan jenis, bentuk dan/atau wujudnya saat diterima atau dinikmati oleh penerima manfaat terdiri atas:

a. uang tunai tertentu;
b. uang non-tunai tertentu;
c. barang, benda dan fasilitas fisik / innatura tertentu; dan
d. jasa, pelayanan dan bantuan teknis tertentu.

Pasal 19

(1) Penerima Subsidi Hijau Bidang Perikanan adalah perseorangan dan kepala keluarga.
(2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
   a. secara administratif dan faktual, berdomisili dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
   b. masuk prioritas sebagai penerima subsidi dan bantuan perikanan.
   c. membuktikan dan berkomitmen tidak menjalankan kegiatan yang mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat.
   d. mata pencaharian atau kegiatan pokok dan utamanya adalah di bidang perikanan.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 20

(1) Kelembagaan subsidi hijau bidang perikanan terdiri dari pelindung, penanggung jawab, dewan pengawas, dewan pengarah, dan sekretariat kelompok kerja.
(2) Pelindung kelembagaan subsidi hijau bidang perikanan adalah Bupati;
(3) Penanggung jawab kelembagaan subsidi hijau bidang perikanan adalah Sekretaris Daerah;
(4) Dewan Pengawas kelembagaan subsidi hijau bidang perikanan adalah Kepala Inspektorat dan Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah;
(5) Dewan Pengarah kelembagaan subsidi hijau bidang perikanan adalah:
    a. ketua pengarah : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
    b. wakil pengarah 1 : Kepala Bappeda
    c. wakil pengarah 2 : Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
    d. wakil pengarah 3 : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
    e. wakil pengarah 4 : Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
    f. wakil pengarah 5 : Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
    g. anggota pengarah : Panglima laot Kabupaten dan panglima laot lhok se Kabupaten Aceh Besar, serta semua Kepala SKPK di Kabupaten Aceh Besar yang tidak tersebut sebagai ketua dan wakil
(6) Sekretariat kelompok kerja terdiri atas ketua sekretariat yang secara *ex officio* dijabat ketua dewan pengarah, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 21

(1) Pelaksana teknis penilaian usulan pengganggaran subsidi hijau perikanan adalah Kelompok Kerja lintas sektoral.
(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga independen dan bekerja secara otonom dan mendapat mandat dari Bupati.
(3) Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melapor dan memberikan saran serta rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 22

(1) Kelompok Kerja lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar.
(2) Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dipimpin oleh salah seorang Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
(3) Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (6) berkedudukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
(4) Kebutuhan operasional kesekretariatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hibah dari pihak ketiga.

Pasal 23

(1) Tim penapisan yang melakukan penilaian keragaan subsidi, monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi penganggaran adalah para pakar berjumlah 16 (enam belas) orang yang berasal dari berbagai unsur.
(2) Para pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. unsur akademisi 2 (dua) orang;
    b. unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar 2 (dua) orang;
    c. unsur Bappeda Aceh Besar 2 (dua) orang;
    d. unsur Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2 (dua) orang;
    e. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 2 (dua) orang;
    f. unsur Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 (dua) orang
    g. unsur Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 2 (dua) orang; dan
    h. unsur panglima laot Aceh Besar 2 (dua) orang.

Pasal 24

(1) Untuk memantau pelaksanaan subsidi hijau bidang perikanan dibentuk Tim Pemantau dan/atau Pengamat.
(2) Tim Pemantau dan/atau Pengamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan terhadap proses penilaian keragaan subsidi, monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi serta menjadi Tim Penerima laporan dan/atau pengaduan publik atas pelaksanaan kegiatan subsidi hijau bidang perikanan.
(3) Tim Pemantau dan/atau Pengamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 orang berasal dari perwakilan masyarakat sipil dan dunia usaha.
(4) Tim Pemantau dan/atau Pengamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. unsur nelayan tradisional skala kecil 1 (orang) orang;
    b. unsur nelayan pengusaha perikanan menengah 1 (satu) orang;
    c. unsur kelompok perempuan pesisir 1 (satu) orang;
    d. unsur organisasi nonpemerintah bidang advokasi perikanan dan konservasi pesisir dan laut 1 (satu) orang; dan
    e. akademisi 1 (satu) orang.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 25

(1) Koordinasi antar instansi teknis perwakilan lembaga dalam Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas minimal 3 kali dalam setahun melakukan pertemuan.
(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas agenda, diantaranya:
    a. evaluasi subsidi tahun sebelumnya dan melihat proyeksi tahun berjalan;
    b. membahas perkembangan dan implementasi subsidi tahun berjalan (termasuk membahas perubahan alokasi subsidi/bantuan perikanan jika terdapat penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-Perubahan);
    c. membahas proyeksi subsidi tahun anggaran berikutnya untuk dikritisi dan saling mendapatkan masukan; dan
    d. melihat proyeksi dan melakukan persiapan pengawasan dan monitoring dan evaluasi untuk subsidi tahun berikutnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

Monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan dapat diklasifikasikan berdasarkan periode :
a. periode waktu anggaran;
b. periode cakupan kewilayahan; dan
c. periode jenis kegiatan.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan berdasarkan periode waktu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dibagi menjadi 4 (empat) level periode waktu, yaitu:
a. level satuan (level 1), yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk satu mata anggaran bantuan dan subsidi perikanan pada suatu tahun anggaran, biasanya memiliki periode implementasi 3-12 bulan ataupun lebih jika termasuk proyek pekerjaan berjangka lebih dari 1 tahun atau direncanakan dan dianggarkan untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran;
b. level tahun anggaran (level 2), yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk keseluruhan mata anggaran bantuan dan subsidi perikanan pada suatu tahun anggaran;
c. level Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (level 3), yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk 1 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu dalam periode 5 tahun, yang biasanya mengikuti 1 periode pejabat pemerintah terpilih; dan
d. level Rencana Pembangunan Jangka Panjang (level 4), yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk 1 periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu dalam periode 20 tahun.

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan berdasarkan periode cakupan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat dibagi menjadi 6 level wilayah, yaitu:
a. level PPI/TPI, yaitu level untuk satu unit pelabuhan pendaratan ikan, termasuk juga jika terdapat individu atau kelompok yang menerima subsidi perikanan;
b. level kecamatan mencakup seluruh subsidi perikanan pada suatu kecamatan, baik kecamatan pesisir yang berbatasan dan memiliki wilayah perairan pantai, ataupun kecamatan nonpesisir, yang keduanya juga menerima subsidi perikanan untuk perikanan darat (baik budidaya dan tangkap);
c. level kabupaten mencakup seluruh subsidi dan bantuan perikanan pada suatu kabupaten;
d. level provinsi mencakup seluruh subsidi dan bantuan perikanan pada suatu provinsi;
e. level WPP, yaitu mencakup seluruh subsidi dan bantuan perikanan pada suatu WPP; dan
f. level nasional, yaitu mencakup seluruh subsidi dan bantuan perikanan secara nasional.

Pasal 29

Monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan berdasarkan periode jenis kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dibagi menjadi 3 (tiga) level, yaitu:

a. konservasi;
b. perikanan tangkap; dan
c. perikanan budidaya.

Pasal 30

(1) Tujuan monitoring dan evaluasi untuk melihat :
   a. dampak ekologi;
   b. dampak sosial-ekonomi; dan
   c. dampak efektivitas anggaran.

(2) Dampak ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan berpengaruh terhadap:
   a. pengurangan atau peningkatan terjadinya penangkapan berlebih atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan;
   b. pengurangan atau peningkatan terjadinya *destructive fishing* ataupun penangkapan ilegal, tidak diatur, dan tidak tercatat; dan
   c. pemulihan atau penurunan kualitas dan perusakan ekosistem (sungai, danau, perairan pantai, laguna, terumbu karang, mangrove, lamun, pantai dan sebagainya).

(3) Dampak sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan berpengaruh terhadap:
   a. peningkatan atau penurunan pendapatan dan/atau taraf hidup keluarga penerima manfaat (secara langsung) dan masyarakat (secara tidak langsung), atau juga dapat diwakili dengan peningkatan ataupun pengurangan dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) ataupun Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI);
   b. penguatan atau pelemahan peran dan hak masyarakat perikanan, terutama lembaga adat serta nelayan skala kecil dan tradisional, dalam pengelolaan kawasan dan ekosistem perairan, secara bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
   c. tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat perikanan terhadap pentingnya Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI);
   d. tingkat keterampilan masyarakat perikanan terhadap praktik yang lebih baik (BMPs) dalam kegiatan perikanan; dan
   e. tingkat pengembalian biaya investasi dari sebuah subsidi (seperti, *cost benefit analysis/CBA*)

(4) Dampak efektivitas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan berpengaruh terhadap tingkat:
   a. akuntabilitas dan transparansi proses perencanaan, penentuan penerima manfaat, dan pemberian bantuan dan subsidi perikanan oleh instansi terkait dan pelaksana anggaran;
   b. ketepatan sasaran, kegunaan, penggunaan, kehandalan, kesesuaian dan kemanfaatan suatu subsidi dan bantuan perikanan terhadap dan oleh penerima manfaat; dan
   c. kontribusi kegiatan perikanan yang bersubsidi dan non-subsidi terhadap penerimaan pajak daerah dan nasional, pendapatan asli daerah atau terhadap penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedua
Metodologi Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

Metodologi monitoring dan evaluasi untuk mengukur keragaan subsidi perikanan dilakukan dengan cara:

a. meminta dan mendapatkan salinan lengkap Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) suatu tahun anggaran dari sumber resmi tentang nilai Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) dan/atau Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK);
b. memeriksa dan menganalisis Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) suatu tahun anggaran dan menentukan daftar setiap satuan (mata anggaran) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan, yang berisikan pernyataan nilai keseluruhan dari subsidi perikanan untuk suatu tahun anggaran;
c. mengklasifikasikan setiap bentuk dan/atau jenis satuan subsidi perikanan masuk menjadi:
    1. kelompok subsidi atau bantuan untuk Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI);
    2. kelompok subsidi atau bantuan untuk perikanan tangkap;
    3. kelompok subsidi atau bantuan untuk perikanan budidaya; dan
    4. kelompok subsidi atau bantuan multi-sektor pembangunan, yang mana sektor perikanan juga dapat menerima manfaat.
d. mengklasifikasikan setiap satuan (mata anggaran) bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan masuk menjadi sektor:
    1. produksi;
    2. pemasaran; dan
    3. pengendalian.
e. menentukan setiap satuan (mata anggaran) bentuk dan/atau subsidi perikanan masuk kategori hijau, kuning, atau merah;
f. menentukan keragaan subsidi perikanan pada suatu tahun anggaran, setelah mendapatkan daftar hijau, kuning dan merah dengan ukuran tertentu; dan
g. membuat laporan monitoring dan evaluasi beserta ringkasannya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

(1) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi subsidi hijau bidang perikanan memuat sejumlah rekomendasi kunci untuk pengaturan subsidi yang lebih baik serta perbaikan praktik dalam kegiatan perikanan kedepan.
(2) Laporan disiapkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
    a. tahap awal, laporan final yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari Bupati sebelum dipublikasikan kepada publik; dan
    b. tahap akhir, laporan final yang terbuka untuk publik, setelah mempertimbangkan pandangan dan masukan dari Bupati.
(3) Pemerintah Kabupaten akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimuat didalam laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Bentuk tindaklanjut yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. penghentian subsidi dan bantuan;
    b. memindahkan ke lokasi atau wilayah lain;
    c. melakukan perbaikan melalui pendampingan.

BAB VIII
PANDUAN TEKNIK

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten memiliki Panduan Teknik Penilaian Keragaan dan Prioritas Penganggaran Subsidi Hijau Bidang Perikanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Januari 2014 M
28 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Januari 2014 M
28 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 3